





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,  
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa xxxxxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani: Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Barang Bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar Doraemon, 1 helai celana kaos panjang warna biru dikembalikan kepada anak saksi korban Kinanti Titania Shadiqa Binti M. Yasir Hadi;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa xxxxxxxxxxxx dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan maka kami selaku Penasehat Hukum Selamat Pujianto Bin Wiji (Alm) tidak sepakat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada saksi fakta yang benar-benar meyakinkan yang menjelaskan bahwa Terdakwa Selamat Pujianto Bin Wiji (Alm) melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan karena Terdakwa xxxxxxxxxxxx (Alm) adalah anak tunggal, Terdakwa xxxxxxxxxxxx (Alm) belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan dengan pengharapan yang setinggi - tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa xxxxxxxxxxxx (Alm) mendapat keadilan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam berkehidupan sehingga berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxx (Alm) pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Tirto Harjo Rt.08 Rw.02 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (yang berusia 5 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

--

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Anak Korban baru pulang



dari sekolah dan sesampainya di rumah Anak Korban ingin main kerumah anak saksi M. Atnan Raffasya Bin Slamet Pujianto yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah kemudian Anak Korban bertemu dengan anak saksi M. Atnan Raffasya Bin Slamet Pujianto dan bermain bersama sambil menonton TV di dalam kamar dan setelah selesai bermain kemudian anak saksi M. Atnan Raffasya Bin Slamet Pujianto tertidur di kamar sedangkan Anak Korban masih menonton TV di sebelah anak saksi M. Atnan Raffasya Bin Slamet Pujianto yang sedang tertidur tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di sebelah Anak Korban kemudian tiba - tiba terdakwa langsung memegang area kemaluan Anak Korban dan ingin memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menepis tangan terdakwa dengan mengatakan " Jangan Pegang " kemudian tangan terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban yang pada saat itu sedang menutupi kemaluannya kemudian tangan terdakwa langsung memaksa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban setelah itu jari telunjuk kiri terdakwa langsung masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menangis kesakitan bersama itu juga terdakwa mencubit betis kaki kanan dan menyuruh Anak Korban diam dengan mengatakan " Jangan bilang siapa - siapa " dan setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya namun kata - kata yang di katakan terdakwa membuat Anak Korban menjadi takut dan Anak Korban langsung keluar dari rumah terdakwa dan langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban tidak berani mengatakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid yang merupakan ibunya karena Anak Korban takut terhadap terdakwa dan keesokan harinya kemaluan Anak Korban merasakan sakit dan perih saat buang air kecil saat itulah saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid bertanya kepada Anak Korban kenapa kemaluannya sakit namun Anak Korban masih takut menceritakannya akan tetapi Anak Korban tidak bisa menahan rasa sakit dikemaluannya dan akhirnya Anak Korban mengatakan bahwa terdakwa sudah memegang dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banyuwangi untuk di tindak lanjuti.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/42/RSUD-S/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Indriani Gultom selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan dengan umur lima tahun tidak ditemukan bekas luka - luka di anggota tubuh, pada pemeriksaan alat genetalia tidak tampak adanya luka baru, selaput darah (hymen) tampak robek di arah jam tujuh yang dapat di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang sudah terjadi lama

Perbuatan terdakwa xxxxxxxxxxxx (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa xxxxxxxxxxxx (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb atas nama Terdakwa xxxxxxxxxxxx (alm) tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat dan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban atas nama Siti Fatonah Binti Nur Kamid;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Bapak Rafa (Terdakwa);
  - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada bulan September Tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirta Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sering bermain kerumah Terdakwa, karena Anak Korban bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Rafa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah dengan cara Terdakwa memasukan jarinya ke alat kemaluan Anak korban;
- Bahwa sewaktu bermain di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama anak Terdakwa yang bernama Rafa, Anak Korban sedang duduk menonton televisi di dalam kamar Rafa tiba-tiba datang Terdakwa juga ikut duduk disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban dan memaksa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban tetapi Anak Korban menepisnya dengan mengatakan "Jangan pegang" tetapi Terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukan jarinya langsung ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan dan menangis, setelah Anak Korban menangis Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa mencubit paha Anak Korban dan mengancam dengan mengatakan "Jangan Bilang Siapa Siapa";
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Rafa ada disebelah Anak Korban pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut terjadi dan sedang menonton televisi;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama dengan Anak Terdakwa yang bernama Rafa Bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Sdr. Nayla;
- Bahwa biasanya Anak Korban bermain dinasaurus dan masak-masakan;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa memasukan jarinya ke kelamin Anak korban, Terdakwa memberikan boneka Dinosaurus kepada Anak Korban untuk dipinjamkan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban sempat menepis tangan Terdakwa ketika akan memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban, tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dan mencubit paha Anak Korban;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam kamar Anak Terdakwa yang bernama Rafa dan pada waktu Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Sdr. Rafa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Ibu Rafa ada di dapur sedang memasak;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Saksi Rafa dan Sdr.Nayla suka bermain sepeda Bersama;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah jatuh dari sepeda;
- Bahwa terhadap Anak Korban dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa ;
- Bahwa terhadap Anak Korban dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar doraemon dan 1 (satu) helai celana kaos Panjang warna biru yang telah dibenarkan oleh Anak Korban merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada waktu peristiwa pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang keterangan Anak korban yang mengatakan Terdakwa memasukan jari ke kelamin Anak Korban karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah jadi Terdakwa tidak pernah memasukan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan;

## 2. Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak Saksi yaitu Anak Korban yang terjadi pada bulan september 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 4 september 2023 Anak korban mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa ketika buang air kecil selalu sakit tetapi dikarenakan Saksi tidak mau berpikir negatif maka Saksi pun membiarkannya, tetapi Saksi sempat menanyakan hal tersebut dan Anak korban menjawab bahwa Terdakwa sudah memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ketika tanggal 11 september 2023 rasa sakit yang diderita Anak korban belum hilang juga, lalu Saksi mengajak suami Saksi untuk mengecek ke RS Rivai Abdullah, dan hasilnya adalah telah terjadi infeksi;

- Bahwa setelah itu Saksi menyakini bahwa Terdakwa memang sudah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban dikarenakan Anak korban sudah tidak mau lagi bermain dengan Anak Terdakwa yang bernama Sdr.Rafa, dan sudah tidak mau lagi untuk kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi dan akhirnya suami meminta saran dari Kepala Desa mengenai hal tersebut dan dilakukan Mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa hasil dari mediasi bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya karena tidak ada keputusan sehingga Saksi dan suami melaporkan hal tersebut ke Polsek setempat;
- Bahwa Saksi dan suami tidak ada meminta ganti rugi apapun ketika mediasi di kantor desa, hanya minta pengakuan dan pertanggungjawaban Terdakwa tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi dan suami memutuskan untuk meneruskan laporan ini ke Kantor Polsek;
- Bahwa akibat kejadian pencabulan tersebut ada perubahan yang dialami Anak korban, yang biasanya mau bermain dengan Sdr.Rafa, ini sudah tidak mau lagi bahkan disekolah pun yang biasanya Saksi tinggal kerja sekarang sudah tidak mau lagi, maunya selalu ditemani, dan apabila bertemu Terdakwa selalu ketakutan dan berkata "Bapak Rafa Nakal sudah memegang kemaluan saya";
- Bahwa pada saat Anak korban melapor kepada Saksi, Saksi sempat melihat kelamin dari Anak Korban yang bentuknya sudah berubah;
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa biasanya sebelum kejadian Anak Korban setiap pulang sekolah sekitar pukul 10.00 wib selalu bermain ke rumah Terdakwa, bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr.Rafa, dan bahkan ketika Saksi ajak pulang tidak mau sebelum dia sendiri yang pulang kerumah, berbeda dengan sekarang, yang sudah tidak pernah mau lagi kerumah sdr Rafa;
- Bahwa Anak Korban diajarkan dirumah oleh Saksi dan suami Saksi bahwa tidak boleh ada yang memegang kelamin Anak Korban, siapapun itu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban bercerita ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada mencubit Anak Korban dan berkata bahwa tidak boleh menceritakan kejadian tersebut dengan siapapun;
- Bahwa Anak Korban itu sangat akrab dengan sdr Rafa dan selalu bermain berdua;
- Bahwa kadang Anak Korban dan Sdr.Rafa bermain dirumah Terdakwa kadang juga bermain dirumah Saksi;
- Bahwa memang dulu suami Saksi pernah ada masalah mengenai perairan sawah dengan Terdakwa, akan tetapi sudah tidak lagi, buktinya kami sering kumpul dan bertegur sapa;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban adalah anak ke 4 Saksi, dan sudah bersekolah TK;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa ada Terdakwa, istrinya, sdr Rafa dan 1 (satu) anak laki-lakinya yang sudah besar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai montir motor dan mobil, dan Terdakwa memiliki bengkel di rumahnya;
- Bahwa kondisi bengkel Terdakwa kadang rame kadang sepi bengkelnya, kadang juga kalau ada panggilan keluar, Terdakwa pergi keluar;
- Bahwa Anak korban kadang main dengan Sdr.Rafa kadang juga main dengan Sdr.Nayla;
- Bahwa Sdr.Rafa, Sdr.Nayla dan Anak korban umurnya hampir sama dengan kata lain seumuran;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu sering bermain sepeda tetapi bisa bersepeda;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah jatuh dari sepeda;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar doraemon dan 1 (satu) helai celana kaos Panjang warna biru yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada waktu peristiwa pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang keterangan Anak korban yang mengatakan Terdakwa memasukan jari ke kelamin Anak Korban karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah jadi Terdakwa tidak pernah memasukan jari ke alat kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi M. Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak Saksi yaitu Anak Korban yang terjadi pada bulan september 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 10 September 2023 ketika dirumah, Saksi melihat istri Saksi yaitu Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid sedang gelisah sehingga Saksi bertanya apakah ada masalah, dan akhirnya istri Saksi bercerita kepada Saksi mengenai perihal yang terjadi pada anak kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi berdasarkan cerita istri Saksi yaitu Saksi Fatonah bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya Saksi meminta saran dari Kepala Desa mengenai hal tersebut dan dilakukan Mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa hasil dari mediasi bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa difitnah, akhirnya karena tidak ada keputusan sehingga kami melaporkan hal tersebut ke Polsek setempat;
- Bahwa Saksi dan istri tidak meminta ganti rugi apapun ketika mediasi di kantor desa, hanya minta pengakuan dan pertanggungjawaban Terdakwa tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kami meneruskan laporna ini ke Kantor Polsek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ada perubahan yang dialami Anak Korban, yang biasanya mau bermain dengan sdr Rafa, ini sudah tidak mau lagi bahkan disekolah pun yang biasanya Saksi tinggal kerja sekarang sudah tidak mau lagi, maunya selalu ditemani, dan apabila bertemu Terdakwa selalu ketakutan dan berkata "Bapak Rafa Nakal sudah memegang kemaluan saya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban melapor kepada istri Saksi, istri Saksi sempat melihat kelamin dari Anak Korban yang bentuknya sudah berubah;
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa biasanya sebelum kejadian Anak Korban setiap pulang sekolah sekitar pukul 10.00 wib selalu bermain ke rumah Terdakwa, bermain dengan anak Terdakwa sdr Rafa, dan bahkan ketika Saksi ajak pulang tidak mau sebelum dia sendiri yang pulang kerumah, berbeda dengan sekarang, yang sudah tidak pernah mau lagi kerumah sdr Rafa;
- Bahwa Anak Korban diajarkan dirumah oleh Saksi dan istri Saksi bahwa tidak boleh ada yang memegang kelamin Anak korban, siapapun itu;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa paha Anak korban dicubit oleh Terdakwa dan berkata bahwa tidak boleh menceritakan kejadian tersebut dengan siapapun;
- Bahwa istri Terdakwa sekarang hanya 1 (satu), tetapi Terdakwa suka kawin cerai, dan anak Terdakwa sekarang semuanya ada 4 (empat) orang dari 4 (empat) istri yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak menunjuk orang lain yang melakukannya;
- Bahwa Anak Korban itu sangat akrab dengan sdr Rafa dan selalu bermain berdua;
- Bahwa kadang Anak Korban dan Sdr.Rafa bermain dirumah Terdakwa kadang juga bermain dirumah Saksi;
- Bahwa memang dulu Saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa mengenai perairan sawah tetapi sekarang sudah tidak dipermasalahkan lagi, buktinya kami sering kumpul dan bertegur sapa dan itu adalah masalah sepele;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban adalah anak ke 4 Saksi, dan sudah bersekolah TK;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai montir motor dan mobil, dan Terdakwa memiliki bengkel di rumahnya;
- Bahwa kadang rame kadang sepi bengkelnya, kadang juga kalau ada panggilan keluar, Terdakwa pergi keluar;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu sering bermain sepeda tetapi bisa bersepeda;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah jatuh dari sepeda;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



- Bahwa Saksi Siti Fatonah bercerita kejadian tersebut pada tanggal 10 september 2023, lalu tanggal 11 september 2023 cek ke RS Rivai Abdullah, lalu ketika tanggal 19 september 2023 baru lapor ke Polsek;
  - Bahwa ketika tanggal 11 september mendapat laporan dari Saksi Siti Fatonah kemudian Saksi meminta saran ke Kantor Desa dan melalui proses mediasi yang akhirnya kami ke Polsek membuat laporan tetapi dikarenakan pihak Polsek meminta agar kasus tersebut dilaporkan ke Polres Banyuasin, kami tidak bisa langsung ke Polres disamping biaya yang mahal tetapi jarak tempat tinggal kami dan Polres Banyuasin itu jauh;
  - Bahwa kalau mau ke Polres Banyuasin lewat jalur darat bisa 5 (lima) jam sampai 6 (enam) jam, kalau lewat speed boat ke Palembang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam, lalu berangkat lagi ke Polres Banyuasin jadi memakan waktu kurang lebih sama sekitar 5 (lima) jam sampai 6 (enam) jam;
  - Bahwa adapun hasil pemeriksaan di rumah sakit kalau kelamin Anak Korban sudah infeksi;
  - Bahwa setelah ke kantor Polres Banyuasin, Saksi diminta pihak kepolisian untuk visum ke RS Sukajadi makanya kami ke sana;
  - Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar doraemon dan 1 (satu) helai celana kaos Panjang warna biru yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada waktu peristiwa pencabulan tersebut terjadi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang keterangan Anak korban yang mengatakan Terdakwa memasukan jari ke kelamin Anak Korban karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah jadi Terdakwa tidak pernah memasukan jari ke alat kelamin Anak Korban;
4. **Saksi Suprihatin Binti Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan september 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
  - Bahwa untuk detilnya Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Siti Fatonah bahwa Terdakwa telah melakukan



- perbuatan cabul dengan cara memasukan jarinya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Siti Fatonah hanya berseberangan saja, sedangkan jaraknya kurang lebih 12 m ;
  - Bahwa Sdr.Rafa sering bermain dengan Anak Korban begitu juga dengan Anak Saksi yang bernama Sdr.Nayla;
  - Bahwa Anak Korban, Sdr.Rafa dan Sdr.Nayla sering bermain di rumah Terdakwa, kadang juga main dirumah Saksi kadang juga bermain di rumah Anak korban;
  - Bahwa terkadang dirumah Terdakwa ramai orang karena Terdakwa mempunyai bengkel disamping rumahnya, kadang juga sepi;
  - Bahwa Saksi tidak selalu memperhatikan apakah Terdakwa selalu dirumahnya;
  - Bahwa Saksi Siti Fatonah meminta Saksi untuk menanyakan kebenaran terjadinya peristiwa pencabulan tersebut terhadap Anak Korban, tetapi Saksi merasa takut jadi Saksi Siti Fatonah yang menanyakan siapa yang telah melakukan pencabulan tersebut dan dijawab oleh Anak Korban pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Pada saat itu Saksi Fatonah bertanya langsung kepada Anak Korban didepan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah menikah 4 (empat) kali, dan memiliki anak dari setiap istri;
  - Bahwa Anak Korban itu sangat akrab dengan Sdr.Rafa dan selalu bermain berdua;
  - Bahwa terkadang Anak Korban dan Sdr.Rafa bermain dirumah Terdakwa kadang juga bermain dirumah Saksi;
  - Bahwa Saksi Fatonah bercerita mengenai kejadian pencabulan tersebut setelah mereka cek ke rumah sakit Rivai Abdullah mengenai kondisi Anak Korban yang mengalami sakit pada waktu buang air kecil;
  - Bahwa Saksi Siti Fatonah bercerita hanya mengenai kejadian tersebut dan tidak memperlihatkan alat kelamin dari Anak Korban;
  - Bahwa Selain Sdr.Rafa, ada anak Terdakwa yang cowok yang selalu menemani Terdakwa di bengkel, dan 2 (dua) anaknya lagi diasuh oleh orang tua mantan istri Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak terlalu sering bermain sepeda tetapi bisa bersepeda;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban pernah jatuh atau tidak dari sepeda;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah Sdr.Rafa tetapi terlihat kalau Anak Korban tidak mau bermain lagi bersama Sdr.Rafa atau kerumah Sdr.Rafa;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi merupakan baju milik Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Mujianik Binti Saiban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa untuk detilnya peristiwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Siti Fatonah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jarinya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan Saksi Siti Fatonah hanya berseberangan saja, jaraknya kurang lebih 12 meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak Saksi yang sering bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering bermain boneka dan masak-masakan di rumah Terdakwa, kadan juga bermain di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha bengkel di rumahnya, kadang rame kadang juga sepi, serta Terdakwa juga kalau ada panggilan keluar, Terdakwa pergi ke luar;
- Bahwa selain Anak Saksi, ada anak Terdakwa yang cowok yang selalu menemani Terdakwa di bengkel, dan 2 (dua) anaknya lagi diasuh oleh orang tua mantan istri Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah Terdakwa selalu dirumahnya;
- Bahwa Saksi Siti Fatonah pernah meminta Saksi menanyakan kebenaran peristiwa pencabulan tersebut terhadap Anak Korban, tetapi Saksi merasa takut jadi Saksi Siti Fatonah yang menanyakan siapa yang telah melakukan pencabulan tersebut dan dijawab oleh Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Fatonah menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi setelah Saksi Siti Fatonah membawa Anak Korban periksa ke Rumah Sakit Rivai Abdullah;
- Bahwa Anak Korban kadang main dengan Anak Saksi kadang juga main dengan sdr Nayla;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah 4 (empat) kali, dan memiliki anak dari setiap istri;
- Bahwa Anak Saksi, Sdr.Nayla dan Anak Korban umurnya hampir sama dengan kata lain seumuran;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu sering bermain sepeda tetapi bisa bersepeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban pernah jatuh atau tidak dari sepeda;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk mengajak Anak Korban untuk bermain ke rumah Anak Saksi tetapi terlihat kalau Anak Korban tidak mau bermain lagi bersama Anak Saksi atau kerumah Anak Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Indriani Gultom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat/keterangan sebagai saksi Ahli berdasarkan pengetahuan Ahli sehubungan perkara ini;
- Bahwa benar ada surat tugas dari Rumah Sakit Umum Sukajadi perihal sebagai pemeriksaan Visum Et Repertum atas dasar permintaan dari dari Polres Banyuasin perihal perkara ini pada tanggal 19 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan pasien Anak Korban di Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Sukajadi;
- Bahwa Anak Korban datang bersama dengan orang tuanya, dengan membawa surat permintaan dari Polres Banyuasin ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/42/RSUD-S/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang ditandatangani oleh dr. Indriani Gultom selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan dengan umur lima tahun tidak ditemukan bekas luka - luka di anggota tubuh, pada pemeriksaan alat genetalia tidak tampak adanya luka baru, selaput darah (hymen) tampak robek di arah jam tujuh yang dapat di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang sudah terjadi lama;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut hanya didapati luka lama akibat benda tumpul, dan saat itu tidak ada infeksi ketika pemeriksaan;
- Bahwa benar ada surat tugas dari Rumah Sakit Umum Sukajadi perihal sebagai pemeriksaan Visum Et Repertum atas dasar permintaan dari dari Polres Banyuasin perihal perkara ini pada tanggal 19 September 2023 yang dibawa oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan pengecekan dengan alat, hanya dilakukan pengecekan secara manual;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terlihat tidak ada luka baru, hanya luka lama yaitu robekan di arah jam 7 tidak sampai dasar;
- Bahwa jika alat kelamin mengalami benturan misalkan karena jatuh dari sepeda maka dari pemeriksaan akan terlihat luka memar di sekitar alat kelamin, bahwa pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban tidak ditemukan adanya luka memar di areal alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah di tuduh mencabuli Anak Korban Titania Shadiqa Binti M.Yasir Hadi;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan semua tuduhan tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang Terdakwa dengar kejadian pencabulan tersebut terjadi pada bulan september 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa di bulan September Terdakwa lupa tanggalnya dimana Ketua RT mendatangi Terdakwa dan berkata untuk datang ke rumah Ketua RT, setelah Terdakwa datang disana sudah ada banyak orang, disanalah Terdakwa diminta untuk mengakui perbuatan bahwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa merasa tidak melakukannya;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Ketua RT tersebut ada Ketua RT, perangkat desa, serta Saksi Supri orang tua dari Anak Korban bersama adik iparnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Ketua RT, Terdakwa langsung dicecar bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, tetapi tidak diceritakan kapan terjadinya dan dimana terjadinya secara spesifik;
- Bahwa Terdakwa ditanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023 tidak berada dirumah, karena Terdakwa sibuk kerja diluar membenarin mobil Pak Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak menginap dirumah Pak Adi, tetapi Terdakwa pergi kerja dari pagi pukul 07.00 wib sampai pukul 17.00 wib kadang sampai malam baru pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali main ke rumah Terdakwa dibulan Agustus, kalau di bulan September hanya memanggil anak Terdakwa yaitu Anak Saksi untuk bermain kerumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketika sedang bermain Anak Korban dan Anak Saksi Rafi tidak pernah main dikamar, karena itu kamar Terdakwa, dan dirumah Terdakwa hanya ada 1 (satu) kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu peduli siapa saja yang main kerumah Terdakwa, karena Terdakwa sibuk punya bengkel dirumah;
- Bahwa kalau Terdakwa ada dirumah, banyak yang datang untuk memperbaiki kendaraanya, kalau Terdakwa diluar Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno dan melakukan masturbasi, semua hal tersebut diketahui oleh istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi Eva pernah menegur Terdakwa perihal menonton video porno dan melakukan masturbasi dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah;
- Bahwa Anak Korban biasanya main ke rumah Terdakwa sekitar jam 10.00Wib ketika pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali Anak Korban main kerumah Terdakwa sebelum bulan Agustus;
- Bahwa tanggal 30 agustus 2023 sampai dengan 19 september 2023, Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian tersebut;
- Bahwa ketika polisi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berusaha kabur dari jendela, ketika itu Terdakwa sedang tidur dan terkejut dengan kedatangan Polisi sehingga Terdakwa ingin mengambil sarung Terdakwa yang terjepit di jendela, bukan mau melompat dari jendela;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa memang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya tidak ingin kesalahpahaman tersebut terjadi berlarut larut sehingga Terdakwa meminta mediasi dari perangkat desa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan keluarga korban walaupun Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Anak Saksi mengatakan melihat Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke celana Anak Korban;
- Bahwa semenjak dipenjara Terdakwa tidak pernah bertemu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bermasalah sebelumnya dengan Saksi M Yasir orang tua Anak Korban mengenai pembuatan parit disawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi xxxxxx** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi (selanjutnya disebut Anak Saksi) di persidangan didampingi oleh Ibu kandung dari Anak Saksi yang bernama Eva Yuliana Binti Sugiono;
- Bahwa Anak Saksi sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Saksi sekarang sekolah TK;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena tetangga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain dengan Anak Korban setiap pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak main dengan Anak Saksi lagi sekarang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kenapa Anak Korban tidak main lagi ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi biasanya bermain dikamar Anak Saksi sambil menonton TV;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukan tangannya ke alat kelamin Anak Korban pada waktu Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain di kamar Anak Saksi;
- Bahwa saat itu caranya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukan tangannya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Saksi sedang menonton televisi bersama Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit tangan Anak Korban dan mengancam untuk tidak bilang ke siapapun;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban menangis dikamar Anak Saksi kemudian langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu kejadian ada Terdakwa dan ibu dari Anak Saksi di rumah;
- Bahwa Anak Saksi juga sebelumnya sudah pernah melihat Terdakwa memegang alat kelamin teman Anak Saksi yang bernama Sdr.Nayla;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita ke Ibu Anak Saksi mengenai Terdakwa yang memasukan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban suka bermain sepeda di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah jatuh dari sepeda;
- Bahwa terhadap Anak Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



gambar doraemon dan 1 (satu) helai celana kaos panjang warna biru yang telah dibenarkan oleh Anak Saksi merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban pada waktu kejadian;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang keterangan Anak Saksi yang mengatakan Terdakwa memasukan jari ke kelamin Anak Korban karena ketika itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa terhadap keberatan tersebutm Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi Eva Yuliana Binti Sugiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirta Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah, datang Ketua RT setempat yang meminta Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui alasan Ketua RT memanggil suami Saksi untuk kerumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena tetangga Saksi dan sering bermain bersama Anak Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah Terdakwa pulang ke rumah dan bercerita kalau sudah dituduh mencabuli Anak Korban oleh Saksi Supri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau sudah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa rumah Anak Korban dan Saksi kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun dan memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi merupakan istri yang ke empat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan masturbasi sendiri sambil menonton film porno padahal dirinya sudah ada istri;
- Bahwa sudah Saksi nasihati kalau perbuatan menonton film porno dan masturbasi adalah salah, dan jawabannya menyesal;
- Bahwa Iya Terdakwa pernah menghayal wanita lain sambil masturbasi;
- Bahwa Saksi selalu memenuhi kebutuhan seks dari Terdakwa walaupun Saksi dalam keadaan capek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perceraian dari Terdakwa dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengupayakan damai dengan mediasi oleh perangkat desa terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ingin berdamai supaya masalah selesai bukan karena merasa bersalah karena Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mediasi karena Saksi sedang sibuk membuat kue;
- Saya tidak melihat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut hanya info dari Ketua RT;
- Bahwa pada saat diperiksa dikepolisian, Saksi dan Anak Saksi diperiksa secara terpisah;
- Bahwa pada saat diperiksa Polisi, Saksi berada diluar ruangan dalam keadaan pintu tertutup;
- Bahwa iya ada bengkel Terdakwa disebelah rumah;
- Bahwa suasana bengkel kadang ramai kalau Terdakwa ada dirumah, kalau Terdakwa sedang pergi panggilan keluar maka bengkel sepi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/42/RSUD-S/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang ditandatangani oleh dr. Indriani Gultom selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan :  
Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan dengan umur lima tahun tidak ditemukan bekas luka - luka di anggota tubuh, pada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



pemeriksaan alat genetalia tidak tampak adanya luka baru, selaput darah (hymen) tampak robek di arah jam tujuh yang dapat di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang sudah terjadi lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar Doraemon;
- 1 helai celana kaos panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan September Tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban Titania Shadiqa Binti M.Yasir Hadi (selanjutnya disebut Anak Korban) bersama Anak Saksi (selanjutnya disebut Anak Saksi) yang merupakan anak dari Terdakwa sedang bermain dan menonton televisi di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* yaitu Anak Saksi diketahui bahwa pada waktu bermain di rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban bersama Anak Saksi sedang duduk menonton televisi di dalam kamar Anak Saksi tiba-tiba datang Terdakwa juga ikut duduk disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban dan memaksa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan mengatakan "Jangan pegang" tetapi Terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukan jarinya langsung ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan dan menangis, setelah Anak Korban menangis Terdakwa menghentikan perbuatannya. Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Terdakwa mencubit paha Anak Korban dan mengancam dengan mengatakan "Jangan Bilang Siapa Siapa", sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan tidak berani bergerak atau melawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut berdasarkan keterangan Anak Saksi disaksikan langsung oleh Anak Saksi yang juga berada dalam kamar tersebut, ketika itu Anak Saksi sedang menonton televisi dan melihat Terdakwa ada mencubit paha Anak Korban pada waktu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban dan melihat Anak Korban menangis. Selain itu, Anak Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa juga pernah memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Sdr.Nayla yang merupakan teman bermain Anak Saksi dan Anak Korban yang masih seumuran;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pada tanggal 4 September 2023 memberitahu Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit perih di alat kelaminnya ketika buang air kecil. Pada waktu itu Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid memeriksa alat kelamin Anak Korban dan melihat ada perubahan bentuk, kemudian Saksi Siti Fatonah bertanya kepada Anak Korban kenapa bisa sampai alat kelamin Anak Korban bengkak kemudian di jawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa sudah memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian oleh karena sampai dengan tanggal 11 September 2023 rasa sakit yang diderita Anak Korban belum hilang juga, lalu Saksi Siti Fatonah dan Saksi M.Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin yang merupakan ayah dari Anak Korban membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Rivai Abdullah untuk melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya adalah alat kelamin Anak Korban mengalami infeksi, kemudian Saksi Siti Fatonah dan Saksi M.Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin melaporkan Terdakwa ke polisi oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa, serta antara Anak Korban dengan Anak Saksi merupakan teman dekat dimana berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, Saksi M. Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, Saksi Suprihatin Binti Supardi dan Saksi Mujianik Binti Saiban yang merupakan tetangga yang rumahnya berseberangan berjarak sekitar 12 meter dari rumah Anak Korban dan Anak Saksi yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Anak Saksi setelah pulang sekolah sekitar jam 10.00 Wib;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatonah bahwa Anak Korban tidak mau lagi bermain kerumah Anak Saksi karena merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatonah yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban menerangkan bahwa akibat kejadian pencabulan tersebut ada perubahan yang dialami Anak Korban yaitu Anak Korban yang biasanya mau bermain dengan Anak Saksi kerumahnya, ini sudah tidak mau lagi bahkan disekolah pun yang biasanya Saksi Siti Fatonah tinggal kerja sekarang sudah tidak mau lagi, maunya selalu ditemani, dan apabila bertemu Terdakwa selalu ketakutan dan berkata "Bapak Rafa Nakal sudah memegang kemaluan saya";
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSUD-S/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang ditandatangani oleh dr. Indriani Gultom selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan :  
Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan dengan umur lima tahun tidak ditemukan bekas luka - luka di anggota tubuh, pada pemeriksaan alat genetalia tidak tampak adanya luka baru, selaput darah (hymen) tampak robek di arah jam tujuh yang dapat di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang sudah terjadi lama;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1607-LT-12092020-0038 atas nama KINANTI TITANIA SHADIQA (Anak Korban), diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Desember tahun 2018, sehingga pada waktu kejadian pencabulan tersebut terjadi Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa atas nama **xxxxxxxxxxxxx (alm)** yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak



sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : *perbuatan memaksa dapat diartikan perbuatan jasmani /fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;*

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan *melakukan tipu muslihat* adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku..

Menimbang, bahwa *serangkaian kebohongan* adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan *sebagai* rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa *membujuk* atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam oknum kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud;



Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum dan hukum aktif sebagaimana dalam penjelasan pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau *pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada*, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara hukum aktif kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud *perbuatan cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) semua itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya : mencium atau termasuk pula memegang, meraba tempat-tempat tertentu pada bagian tubuh orang yang dapat menimbulkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan September Tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban Titania Shadiqa Binti M.Yasir Hadi (selanjutnya disebut Anak Korban) bersama Anak Saksi (selanjutnya disebut Anak Saksi) yang merupakan anak dari Terdakwa sedang bermain dan menonton televisi di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirto Harjo RT/RW 08/02 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* yaitu Anak Saksi diketahui bahwa pada waktu bermain di rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban bersama Anak Saksi sedang duduk menonton televisi di dalam kamar Anak Saksi tiba-tiba datang Terdakwa juga ikut duduk disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban dan memaksa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan mengatakan "Jangan pegang" tetapi Terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukan jarinya langsung ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan dan menangis, setelah Anak Korban menangis Terdakwa menghentikan perbuatannya. Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Terdakwa mencubit paha Anak Korban dan mengancam dengan mengatakan “Jangan Bilang Siapa Siapa”, sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan tidak berani bergerak atau melawan;

Menimbang, bahwa kejadian pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut berdasarkan keterangan Anak Saksi disaksikan langsung oleh Anak Saksi yang juga berada dalam kamar tersebut, ketika itu Anak Saksi sedang menonton televisi dan melihat Terdakwa ada mencubit paha Anak Korban pada waktu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban dan melihat Anak Korban menangis. Selain itu, Anak Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa juga pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Sdr.Nayla yang merupakan teman bermain Anak Saksi dan Anak Korban yang masih seumuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban pada tanggal 4 September 2023 memberitahu Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit perih di alat kelaminnya ketika buang air kecil. Pada waktu itu Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid memeriksa alat kelamin Anak Korban dan melihat ada perubahan bentuk, kemudian Saksi Siti Fatonah bertanya kepada Anak Korban kenapa bisa sampai alat kelamin Anak Korban bengkak kemudian di jawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa sudah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian oleh karena sampai dengan tanggal 11 September 2023 rasa sakit yang diderita Anak Korban belum hilang juga, lalu Saksi Siti Fatonah dan Saksi M.Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin yang merupakan ayah dari Anak Korban membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Rivai Abdullah untuk melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya adalah alat kelamin Anak Korban mengalami infeksi, kemudian Saksi Siti Fatonah dan Saksi M.Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin melaporkan Terdakwa ke polisi oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa, serta antara Anak Korban dengan Anak Saksi merupakan teman dekat dimana berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatonah Binti Nur Kamid yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, Saksi M. Yasir Hadi Bin Ikhsan Udin yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, Saksi Suprihatin Binti Supardi dan Saksi Mujianik Binti Saiban yang merupakan tetangga yang

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya berseberangan berjarak sekitar 12 meter dari rumah Anak Korban dan Anak Saksi yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Anak Saksi setelah pulang sekolah sekitar jam 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatonah yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban menerangkan bahwa akibat kejadian pencabulan tersebut ada perubahan yang dialami Anak Korban yaitu Anak Korban yang biasanya mau bermain dengan Anak Saksi kerumahnya, ini sudah tidak mau lagi bahkan disekolah pun yang biasanya Saksi Siti Fatonah tinggal kerja sekarang sudah tidak mau lagi, maunya selalu ditemani, dan apabila bertemu Terdakwa selalu ketakutan dan berkata "Bapak Rafa Nakal sudah memegang kemaluan saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSUD-S/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang ditandatangani oleh dr. Indriani Gultom selaku dokter pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan dengan umur lima tahun tidak ditemukan bekas luka - luka di anggota tubuh, pada pemeriksaan alat genitalia tidak tampak adanya luka baru, selaput darah (hymen) tampak robek di arah jam tujuh yang dapat di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang sudah terjadi lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1607-LT-12092020-0038 atas nama KINANTI TITANIA SHADIQA (Anak Korban), diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Desember tahun 2018, sehingga pada waktu kejadian pencabulan tersebut terjadi Anak Korban berumur 6 (enam) tahun, sehingga Anak Korban masuk dalam kategori Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Saksi-saksi lainnya dan di dukung oleh bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSUD-S/IX/2023 tanggal 26 September 2023 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan memasukkan jari telunjuk ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan dan pedih ketika buang air kecil

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb



dimana ketika melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Jangan Bilang Siapa Siapa” sambil mencubit paha Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut dan diam saja ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat Anak Korban berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada saksi fakta yang benar-benar meyakinkan yang menjelaskan bahwa Terdakwa Selamat Pujiyanto Bin Wiji (Alm) melakukan perbuatan cabul tersebut, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim tanggapi dan uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan a quo, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan kembali, dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar Doraemon dan 1 helai celana kaos panjang warna biru, yang telah di sita dari Saksi Siti Fatonah Bin Nurkamid yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 Huruf E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa xxxxxxxxxxxx (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **xxxxxxxxxxxxx (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange gambar Doraemon;
  - 1 helai celana kaos panjang warna biru;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pkb